



P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HASRUL ALI alias ACCUNG BIN H. ALI;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/17 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir/Pengemudi;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 03 Desember 2011 No. SP.Han/12/XII/2011/Polres, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Desember 2011 No. : PRINT-183/R.4.17/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2012 No. PRINT-17/R.4.17/Ep.1/01/2012 sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2012 No. 25/Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 05 Maret 2012 No. 25/Pen.Pid./PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2012 No. 25/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2012 No. 25/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali dengan pidana penjara selama __ (____) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dikembalikan kepada keluarga korban, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS dengan No. Pol. DD 1543 GA, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2012 No.Reg.Perk. : PDM-17/BNTAE/01/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kp. Jatia, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni AHMAD BIN RAHIM.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali yang sementara mengemudikan mobil Mitsubishi TS dengan Nomor Polisi DD 1543 GA dari arah Banyorang, Kel. Gantarang Keke. Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng menuju ke arah Kampung Tombolo, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng atau dari arah Utara menuju kearah Selatan dan pada saat terdakwa mengambil jalur ke kanan untuk menghindari tumpukan kerikil tanpa membunyikan klakson dan tidak memperhatikan kemungkinan adanya kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan atau dari arah Selatan menuju kearah Utara dengan melewati marka jalan tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AHMAD RAHIM berboncengan dengan saksi ANDRI SYAMSUDDIN sehingga terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AHMAD RAHIM mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 wita sesuai dengan Surat Kematian nomor : 02/Kel/GK/2011 tanggal 04 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sahabuddin, S.Sos. selaku Lurah Gantarang Keke.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kp. Jatia, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Hasrul Ali alias Accung Bin H. Ali yang sementara mengemudikan mobil Mitsubishi TS dengan Nomor Polisi DD 1543 GA dari arah Banyorang, Kel. Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng menuju ke arah Kampung Tombolo, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan dan pada saat terdakwa mengambil jalur ke kanan untuk menghindari tumpukan kerikil tanpa membunyikan klakson dan tidak memperhatikan kemungkinan adanya kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan atau dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan melewati marka jalan tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban AHMAD RAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan saksi ANDRI SYAMSUDDIN sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD BIN ABDUL RAHIM sehingga saksi korban mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bantaeng;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban ANDRI SYAMSUDDIN menderita luka-luka sesuai dengan Visum Et Refertum nomor : 1281/RSU-BTG/04/I/2011 tanggal 25 Januari 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Armansyah, dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh penderita didapatkan :
 - Trauma tumpul pada rahang atas;
 - Luka lecet pada kaki kiri;
 - Luka bakar pada betis belakang kiri;

Kesimpulan : bahwa luka korban disebabkan karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIS BIN YUNUS (disumpah);

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil mikrolet (angkutan umum) yang saksi tidak ketahui nomor Polisinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang tidak memiliki nomor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di atas mobil mikrolet yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rais Tawakkal, dimana saksi saat itu duduk di depan tepatnya di sebelah terdakwa, sedangkan saksi Rais Tawakkal duduk di belakang;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Banyorang menuju ke Kampung Tombolo setelah sebelumnya mencuci mobil tersebut, sedangkan sepeda motor korban yang saksi tidak kenal bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke arah utara;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut terdapat tumpukan batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa kemudian mengambil jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut, secara bersamaan tiba-tiba dari arah depan motor korban yang dalam kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat berada di samping tumpukan batu kerikil tersebut, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan berhenti ketika korban dengan sepeda motornya menabrak mobil tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan korban;
- Bahwa setelah terdengar bunyi tabrakan tersebut, saksi bersama terdakwa dan saksi Rais Tawakkal kemudian turun dari mobil untuk menolong korban, dan pada saat itu saksi melihat salah seorang korban dalam posisi terbaring di tepi jalan sudah tidak sadarkan diri, sedangkan korban yang lainnya masih sadarkan diri, dan motornya sudah terjatuh di tepi jalan;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Rais Tawakkal kemudian membawa korban ke Puskesmas Banyorang, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi dengan lebar jalan sekitar 4 m (empat meter) dan keadaan sudah gelap;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui pengendara sepeda motor Suzuki Smash tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bantaeng keesokan harinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAIS TAWAKKAL NUR BIN SAHARUDDIN (disumpah);

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil mikrolet (angkutan umum) yang saksi tidak ketahui nomor Polisinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang tidak memiliki nomor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di atas mobil mikrolet yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Haris, dimana saksi saat itu duduk di dibelakang dekat pintu, sedangkan saksi Haris duduk di depan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Banyorang menuju ke Kampung Tombolo setelah sebelumnya mencuci mobil tersebut, sedangkan sepeda motor korban yang saksi tidak kenal bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke arah utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena sementara main handphone, setelah mendengar bunyi tabrakan barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut terdapat tumpukan batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa kemudian mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut, secara bersamaan tiba-tiba dari arah depan motor korban yang dalam kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh;

- Bahwa pada saat berada di samping tumpukan batu kerikil tersebut, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan berhenti ketika korban dengan sepeda motornya menabrak mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat itu terdakwa sempat membunyikan klakson atau tidak;
- Bahwa setelah terdengar bunyi tabrakan tersebut, saksi bersama terdakwa dan saksi Haris kemudian turun dari mobil untuk menolong korban, dan pada saat itu saksi melihat salah seorang korban dalam posisi terbaring di tepi jalan sudah tidak sadarkan diri, sedangkan korban yang lainnya masih sadarkan diri, dan motornya sudah terjatuh di tepi jalan;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Haris kemudian membawa korban ke Puskesmas Banyorang, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi dengan lebar jalan sekitar 4 m (empat meter) dan keadaan sudah gelap;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui pengendara sepeda motor Suzuki Smash tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bantaeng keesokan harinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI BIN SYAMSUDDIN (tidak disumpah);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil mikrolet (angkutan umum) yang saksi tidak ketahui nomor Polisinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang tidak memiliki nomor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh korban Ahmad dengan sepeda motor Suzuki Smash bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang, kemudian dari jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) saksi sempat melihat sebuah mobil datang dari arah depan berhenti di samping tumpukan batu kerikil mengambil jalur kanan jalan, kemudian saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya sehingga korban Ahmad menabrak mobil tersebut hingga korban Ahmad dan saksi sendiri terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang menunduk di belakang korban Ahmad;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi saksi tidak mengetahui apa-apa lagi karena saksi tidak sadarkan diri dan setelah tiba di Puskesmas Banyorang barulah saksi sadarkan diri;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi dengan lebar jalan sekitar 4 m (empat meter) dan keadaan sudah gelap, saksi tidak ingat apakah ada bunyi klakson atau tidak sebelum tabrakan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan sempat dijahit, luka lecet pada kaki kiri dan luka bakar pada betis kiri bagian belakang akibat terkena knalpot motor, sedangkan korban Ahmad meninggal dunia keesokan harinya di Rumah Sakit Bantaeng;
- Bahwa menurut orang tua saksi, pihak terdakwa telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada orang tua saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil Mitsubishi TS dengan No. Pol. DD 1543 GA yang merupakan mobil angkutan umum bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Banyorang menuju ke Kampung Tombolo setelah sebelumnya mencuci mobil tersebut, sedangkan sepeda motor korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke arah utara dimana tepat ditempat kejadian tersebut terdapat tumpukan batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa kemudian mengambil jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut, secara bersamaan dari arah depan motor korban yang dalam kecepatan tinggi langsung menabrak bagian kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa yang ada di atas mobil tersebut bersama terdakwa saat itu adalah saksi Haris yang duduk di depan dan saksi Rais Tawakkal yang duduk di belakang;
- Bahwa terdakwa sudah melihat datangnya motor korban dari arah depan namun terdakwa tetap mengambil jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut kemudian langsung menghentikan mobilnya pada saat berada di samping tumpukan batu kerikil dengan posisi ban kiri mobil berada di atas batu kerikil tersebut, namun sebagian besar badan mobil berada di jalur kanan atau di jalur lawan, sehingga korban langsung menabrak bagian kanan mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Haris dan saksi Rais Tawakkal kemudian menolong korban dengan mengantarkan para korban ke Puskesmas Banyorang, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor Polisi, dan keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwa salah satu korban meninggal dunia;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendarai tersebut telah menempuh jalur damai dengan keluarga korban dimana pemilik mobil tersebut yang juga merupakan majikan terdakwa telah memberikan uang duka kepada korban yang meninggal dunia dan uang berobat kepada korban yang mengalami luka-luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Refertum nomor : 1281/RSU-BTG/04/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Armansyah, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Banyorang atas korban **Andri Bin Syamsuddin**;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/KEL/GK/KGK/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Akhmad Nur, Camat Gantanrangkeke dan Sahabuddin, S.Sos., Lurah Gantarangkeke, yang menerangkan bahwa korban **Ahmad Bin Abdul Rahim** dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumar tanggal 02 Desember 2011 jam 11.00 wita di Rumah Sakit Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS dengan No. Pol. DD 1543 GA;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa HASRUL ALI alias ACCUNG BIN H. ALI, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa terdakwa sama sekali tidak dapat



membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Bahwa dalam pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS (angkutan kota) dengan No. Pol. DD 1543 GA yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban lelaki Ahmad Bin Abdul Rahim;

Bahwa pada awalnya mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Banyorang menuju ke Kampung Tombolo setelah sebelumnya mencuci mobil tersebut, sedangkan sepeda motor korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke arah utara, pada saat tiba di tempat kejadian tersebut terdapat tumpukan batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa kemudian mengambil jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut, secara bersamaan dari arah depan motor korban langsung menabrak bagian kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh;

Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Haris sudah melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dari arah depan, sehingga terdakwa membunyikan klakson untuk



memperingatkan korban dan tetap maju mengambil jalur kanan yang merupakan jalur milik korban, dan berhenti tepat di samping tumpukan kerikil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian letak kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah bahwa terdakwa yang sebelumnya sudah melihat keberadaan sepeda motor yang melaju dari arah depan semestinya berhenti dahulu dibelakang tumpukan batu kerikil dan memberi kesempatan kepada sepeda motor korban untuk lewat terlebih dahulu di jalurnya tersebut, akan tetapi tidak demikian, terdakwa tetap melaju mengambil jalur kanan dan malah berhenti di samping tumpukan kerikil tersebut sedangkan lebar jalan di tempat kejadian hanya sekitar 4 m (empat meter) sehingga jalur milik korban diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Smash yaitu korban Ahmad Bin Abdul Rahim meninggal dunia keesokan harinya, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/KEL/GK/KGK/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Akhmad Nur, Camat Gantarangeke dan Sahabuddin, S.Sos., Lurah Gantarangeke, yang menerangkan bahwa korban **Ahmad Bin Abdul Rahim** dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 jam 11.00 wita di Rumah Sakit Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, maka dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada Dakwaan Kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”;

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor, kelalaian dan kecelakaan lalu lintas telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pada Dakwaan Kesatu sehingga dalam pertimbangan unsur ini tidak akan diuraikan kembali;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap lebih dari 30 (tiga puluh) hari di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 229 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS (angkutan kota) dengan No. Pol. DD 1543 GA yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban lelaki Ahmad Bin Abdul Rahim;

Bahwa pada awalnya mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan atau dari arah Banyorang menuju ke Kampung Tombolo setelah sebelumnya mencuci mobil tersebut, sedangkan sepeda motor korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke arah utara, pada saat tiba di tempat kejadian tersebut terdapat tumpukan batu kerikil di pinggir



jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa kemudian mengambil jalur kanan untuk menghindari tumpukan batu kerikil tersebut, secara bersamaan dari arah depan motor korban langsung menabrak bagian kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh;

Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Haris sudah melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dari arah depan, sehingga terdakwa membunyikan klakson untuk memperingatkan korban dan tetap maju mengambil jalur kanan yang merupakan jalur milik korban, dan berhenti tepat di samping tumpukan kerikil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian letak kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah bahwa terdakwa yang sebelumnya sudah melihat keberadaan sepeda motor yang melaju dari arah depan semestinya berhenti dahulu dibelakang tumpukan batu kerikil dan memberi kesempatan kepada sepeda motor korban untuk lewat terlebih dahulu di jalurnya tersebut, akan tetapi tidak demikian, terdakwa tetap melaju mengambil jalur kanan dan malah berhenti di samping tumpukan kerikil tersebut sedangkan lebar jalan di tempat kejadian hanya sekitar 4 m (empat meter) sehingga jalur milik korban diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Smash yaitu korban Ahmad Bin Abdul Rahim meninggal dunia keesokan harinya dan saksi Andri Bin Syamsuddin yang dibonceng oleh korban Ahmad mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1281/RSU-BTG/04/I/2011 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dan pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Banyorang yaitu dr. Armansyah, dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh penderita didapatkan:

- Trauma tumpul pada rahang atas;
- Luka lecet pada kaki kiri;
- Luka bakar pada betis belakang kiri;

Kesimpulan : bahwa luka korban disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi TS (angkutan kota) yang dikemudikan terdakwa dan sepeda motor Suzuki Smash yang dikemudikan korban Ahmad Bin Abdul Rahim



masing-masing mengalami kerusakan sebagaimana kondisi barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HASRUL ALI alias ACCUNG BIN H. ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abd. Rahim;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi TS dengan No. Pol. DD 1543 GA;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Hammado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000;-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua, dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUNAEDI, Shi.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SARWANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI P., SH.
SH., MH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUNAEDI, Shi.